

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh secara langsung terhadap profitabilitas. Hal ini berarti bahwa perkembangan GCG tidak memberikan dampak langsung yang mempengaruhi perkembangan profitabilitas perusahaan. Kepemilikan institusional yang memiliki jumlah kepemilikan saham yang sangat tinggi sehingga institusi akan cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi yang membuat terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan arah kebijakan perusahaan yang nantinya malah lebih menguntungkan pemegang saham mayoritas yaitu pihak institusi. Keadaan yang tidak kondusif tersebut maka tidak akan meningkatkan profitabilitas perusahaan.
2. *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh langsung terhadap *tax avoidance*. Dalam hal ini GCG yang diukur menggunakan indikator kepemilikan institusional terbukti tidak berpengaruh langsung terhadap *tax avoidance* memiliki arti bahwa, besar kecilnya perubahan tata kelola perusahaan tidak membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari.

3. *Leverage* berpengaruh langsung terhadap profitabilitas. Hal ini dapat diartikan bahwa perubahan leverage berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas dimana perusahaan mampu memanfaatkan hutangnya secara efisien dan efektif dalam membiayai aset perusahaan, sehingga kegiatan operasional perusahaan bisa maksimal dan menyebabkan peluang untuk menghasilkan laba yang besar semakin besar.
4. *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa peningkatan dan penurunan leverage memberikan dampak yang signifikan terhadap kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Semakin besar hutang perusahaan semakin besar pula beban dan bunga yang harus dibayar perusahaan yang menyebabkan laba perusahaan berkurang. Jika perusahaan memiliki laba yang besar maka beban pajak yang ditanggung juga besar, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.
5. Profitabilitas berpengaruh langsung terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi mampu mengatur labanya dan memposisikan diri dalam perencanaan pajak, sehingga semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak.
6. *Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap *tax avoidance* melalui profitabilitas. Hal ini terjadi karena faktor tata kelola perusahaan dengan porsi kepemilikan institusional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengontrol operasional perusahaan dalam

meningkatkan profitabilitas, yang justru mendorong semakin kecilnya kecenderungan manajemen melakukan penghindaran pajak.

7. *Leverage* memiliki pengaruh tidak langsung terhadap *tax avoidance* melalui profitabilitas. Hal ini terjadi karena keputusan permodalan membuat perusahaan menahan laba untuk memperkuat modal sendiri yang mengakibatkan terjadinya penurunan profitabilitas, sedangkan perkembangan profitabilitas mempengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dilihat dari subjek penelitian dan variabel-variabel yang digunakan. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2019 yang memiliki karakteristik perusahaan yang tidak terlalu beragam terutama pada tata kelola perusahaan yang terbatas pada sektor pertambangan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel GCG dan leverage yang dianggap memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dan *tax avoidance*.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti menyumbangkan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dalam hal ini sebagai pihak legislatif diharapkan lebih tegas dan aktif melakukan pembaruan undang-undang dan mengambil kebijakan-kebijakan guna mencegah tindakan penghindaran pajak, karena saat ini masih ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Mengingat pajak merupakan penerimaan negara yang berguna untuk menopang kegiatan pembangunan nasional,
2. Bagi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia supaya memperbaiki *leverage* yang dilakukan oleh perusahaan dengan tidak terlalu bergantung pada sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan sehingga bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan.
3. Bagi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia supaya meningkatkan tata kelola perusahaan terutama dengan mengimplementasikan pengawasan yang ketat melalui kepemilikan institusional yang diharapkan dapat mengurangi kemungkinan penghindaran pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan subjek penelitian yang lebih beragam misalnya dengan menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI.
5. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan faktor-faktor lainnya sebagai variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti biaya modal, manajemen laba, profitabilitas, dan lain sebagainya.